



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 91 /525/SK-Bun/III/2019

TENTANG
PENETAPAN LOKASI GERAKAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN
PADA KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu diadakan gerakan pengendalian hama tupai yang menyerang tanaman perkebunan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Nomor 15/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan lokasi Gerakan Pengendalian Hama Tupai pada Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana pada Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibatnya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan TA. 2019 Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan dengan Nomor Rekening 2.00.03.2.00.03.01.19.41
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diteapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diroboh dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Nr. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kab. Pessel (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : Nomor : /525/SK-Bun/III/2019

Tanggal : 1 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN LOKASI GERAKAN PENGENDALIAN
HAMA PERKEBUNAN PADA KEGIATAN
PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN

**GERAKAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN
KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN TA 2019**

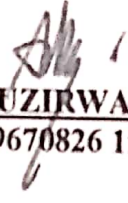
1. Nama Kegiatan : Pengendalian Hama Perkebunan
2. Tujuan : Untuk mengurangi hama tupai yang menyerang tanaman perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Sasaran : Terlaksananya Gerakan Pengendalian Hama Tupai di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Peserta :
 1. Anggota Kelompok Tani
 2. Petani
 3. Masyarakat
5. Waktu/Tempat : Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan ini dilaksanakan di 15 (lima belas) Kecamatan :

No	Kecamatan	Vol	Ket
1	Koto XI Tarusan	1 kali	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari kecamatan dan apabila kecamatan tidak bersedia dapat dipindahkan ke kecamatan lain yang lebih membutuhkan.
2	Bayang Utara	1 kali	
3	Bayang	1 kali	
4	IV Jurai	1 kali	
5	Batang Kapas	1 kali	
6	Sutera	1 kali	
7	Lengayang	1 kali	
8	Ranah Pesisir	1 kali	
9	Linggo Sari Baganti	1 kali	
10	Pancung Soal	1 kali	
11	Airpura	1 kali	
12	Ranah IV Hulu	1 kali	
13	BAB Tapan	1 kali	
14	Lunang	1 kali	
15	Silaut	1 kali	

6. Hasil

: Berkurangnya populasi hama yang menyerang tanaman perkebunan (terutama tupai dan kera) dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Hama Tupai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 oleh kelompok tani pelaksana.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 003

Lampiran 2 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : Nomor : /525/SK-Bun/II/2019
Tanggal : 1 Maret 2019

**RINCIAN BIAYA GERAKAN PENGENDALIAN HAMA TUPAI
KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN**

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Makan dan Minum 30 porsi/Kecamatan @ Rp. 27.500,- x 15 kali | = Rp 13.750.000,- |
| 2. Penggantian Transport Peserta 30 op/kecamatan
(Rp. 50.000,- x 30 orang) | = <u>Rp. 22.500.000,-</u> |
| JUMLAH | = Rp 36.250.000,- |

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 003